



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
TAMAN PINTAR YOGYAKARTA  
DENGAN  
PT. MAHAKA VISUAL INDONESIA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN WAHANA *PALEONTOLOGY PARK*  
DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

**NOMOR : 119/039/MOU/2020**

Pada hari ini, Kamis , tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (1-10-2020), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- (1) **AFIA ROSDIANA** : Kepala Bidang Pengelolaan Taman Pintar Yogyakarta, berkedudukan di Taman Pintar Yogyakarta, Jalan Panembahan Senopati No.1-3 Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 208/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Taman Pintar Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- (2) **HERIJANTO JUDARTA** : Direktur Utama PT. Mahaka Visual Indonesia, berkedudukan di Gedung Theater 4 Dimensi Taman Mini Indonesia Indah Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur 13560, demikian berdasarkan Akta Nomor 6 tertanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu tiga (13-01-2003) yang dibuat dihadapan notaris Benny Djaja, SH.,SE.,MM, yang berkedudukan di Jakarta Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mahaka Visual Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas menjelaskan dan menerangkan :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah pengelola kawasan Taman Pintar Yogyakarta yang terletak di Jalan Panembahan Senopati 1 – 3 Yogyakarta, yang berwenang memelihara,

mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan peran Taman Pintar untuk sebesar-besarnya kepentingan publik;

2. Bahwa dalam rangka pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan fungsi maupun peran Taman Pintar tersebut, PIHAK KESATU bermaksud mempertinggi daya serap dan manfaat atas area yang tersedia pada Taman Pintar, yaitu dengan mengembangkan dan memantapkan infrastruktur dan/atau isi/content secara berkelanjutan di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaku usaha yang mendukung maksud dan tujuan Taman Pintar, dan telah menyampaikan kehendak kepada PIHAK KESATU untuk berpartisipasi dengan menyelenggarakan Wahana *Paleontology Park* (untuk selanjutnya disebut Wahana) di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut angka 3, PARA PIHAK sudah melakukan kerjasama penyelenggaraan Wahana *Paleontology Park* di Taman Pintar Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 38/PERJ.YK/2015
5. Bahwa Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor 38/PERJ.YK/2015 tersebut telah habis jangka waktunya dan PARA PIHAK sepakat untuk membuat perpanjangan perjanjian kerjasama.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Wahana *Paleontology Park* di Taman Pintar Yogyakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **RUANG LINGKUP**


### **Pasal 1**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah PIHAK KEDUA menyelenggarakan Wahana berbayar yaitu *Paleontology Park* di Taman Pintar Yogyakarta, dan PIHAK KEDUA memberikan pembagian hasil (*profit sharing*) dari omzet kepada PIHAK PERTAMA yang besaran dan mekanismenya diatur dalam Pasal tersendiri dalam Perjanjian ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU menyediakan area untuk penyelenggaraan Wahana serta gudang di gedung kotak lantai 3 Taman Pintar Yogyakarta seluas  $\pm 800\text{m}^2$ ;
  - b. PIHAK KEDUA melakukan pembaharuan konten Wahana dan menyediakan semua kebutuhan wahana serta seluruh peralatan dan tenaga kerja untuk operasional Wahana;
  - c. PIHAK KEDUA mengadakan dan menanggung biaya pencetakan tiket masuk Wahana dan PIHAK KESATU melakukan penjualan tiket masuk Wahana dan



- menyerahkan pembagian hasil penjualan tiket masuk Wahana kepada PIHAK KESATU;
- d. PIHAK KEDUA melakukan pemeliharaan Wahana secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 tahun dan menanggung semua biaya pemeliharannya;
- (2) Ketentuan pelaksanaan pembaharuan konten Wahana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Berita Acara antar Kepala Bidang Pengelolaan Taman Pintar dengan PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ini ditandatangani dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

### **JANGKA WAKTU**


#### **Pasal 3**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan berakhir pada tanggal 30 September 2023 serta dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaannya.

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. Menyediakan area untuk penyelenggaraan Wahana serta gudang di gedung kotak lantai 3 Taman Pintar Yogyakarta seluas  $\pm 800\text{m}^2$ ;
  - b. Menyediakan instalasi listrik yang dibutuhkan PIHAK KEDUA untuk operasional Wahana;
  - c. Melakukan penjualan tiket masuk Wahana dan menyerahkan pembagian hasil penjualan tiket masuk Wahana kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
  - d. Memberikan laporan penjualan tiket Wahana secara periodik pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Menyediakan semua kebutuhan Wahana, termasuk tapi tidak terbatas pada instalasi, desain interior, kereta, rel kereta, replika dinosaurus dan aksesorisnya serta seluruh peralatan dan tenaga kerja untuk operasional Wahana;
  - b. Bertanggung jawab penuh atas Wahana untuk segala hak dan cipta Wahana dan tidak melibatkan PIHAK KESATU;
  - c. Melakukan pemeliharaan Wahana secara berkala sedikitnya 1 (satu) tahun sekali dan menanggung semua biaya pemeliharannya serta memberikan laporan pemeliharaan kepada PIHAK KESATU;
  - d. Mengadakan dan menanggung pencetakan tiket masuk Wahana;
  - e. Menanggung biaya penggunaan listrik yang sesuai dengan rincian beban dan penggunaan untuk operasional Wahana yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;






- f. Memberikan informasi terkait jadwal Wahana berupa brosur atau leaflet kepada pengunjung melalui bagian informasi dan tiket Taman Pintar secara berkala serta menyediakan display dan brosur promosi di kawasan Taman Pintar serta menanggung pajak atas pelaksanaan promosi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memanfaatkan sarana promosi yang sudah disediakan PIHAK PERTAMA untuk promosi PIHAK KEDUA termasuk tapi tidak terbatas pada promosi Wahana dan membayar biaya sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Taman Pintar;
- h. Memenuhi semua perizinan operasional Wahana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Memberikan tiket gratis (free ticket) masuk Wahana pada event-event khusus PIHAK KESATU dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan jumlah maksimal sebanyak 100 (seratus) tiket pertahun;
- j. Menyelenggarakan Wahana sesuai dengan jam kerja di Taman Pintar;
- k. Mengasuransikan Wahana dan pengunjung Wahana;
- l. Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan Wahana sesuai standar pelayanan yang berlaku di Taman Pintar;
- m. Memperbaiki segala kerusakan pada Wahana yang timbul selama digunakan sesuai standar yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga aman untuk pengunjung;
- n. Melakukan pembaharuan konten dan tema Wahana secara berkala selama masa Perjanjian ini;
- o. Mengosongkan Wahana dengan mengambil seluruh sarana dan prasarana (peralatan) selain peredam dan Instalasi Air, selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang kembali atau diakhiri baik karena permintaan salah satu ataupun karena alasan lain.

(3) Hak PIHAK KESATU :

- a. Menentukan letak area serta memberi masukan dan saran atas interior Wahana dengan memperhatikan masukan dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan hak pendapatan atas bagi hasil penjualan tiket Wahana;
- c. Mendapatkan pembayaran atas sewa penggunaan sarana promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Taman Pintar;
- d. Mendapatkan laporan atas pemeliharaan atau penambahan konten yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(4) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan area serta gudang di gedung kotak lantai 3 untuk penyelenggaraan Wahana;
- b. Mendapatkan hak pendapatan atas bagi hasil penjualan tiket Wahana setelah dipotong pajak;



- c. Menerima laporan penjualan tiket Wahana secara periodik pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya dari PIHAK KESATU;
- d. Mendapatkan kenyamanan dan keamanan dari PIHAK KESATU atas penyelenggaraan Wahana sesuai standar pelayanan yang berlaku di Taman Pintar;
- e. Mendapatkan aliran listrik yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU untuk operasional Wahana.

## HARGA TIKET

### Pasal 5

- (1) Harga tiket masuk Wahana yang disepakati PARA PIHAK adalah sebagai berikut :
  - a. Tarif tiket untuk anak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/orang.
  - b. Tarif tiket untuk dewasa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/orang.
- (2) Apabila terdapat perubahan harga di kemudian hari, maka akan dituangkan ke dalam Berita Acara Perubahan Harga Tiket dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

## PAJAK – PAJAK

### Pasal 6

Pajak atas penyelenggaraan Wahana menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan diperhitungkan pada pembagian hasil penjualan tiket Wahana.

## MEKANISME PEMBAGIAN HASIL

### Pasal 7

- (1) Penjualan tiket masuk Wahana dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembagian hasil dari tiket masuk Wahana dilakukan pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya, dimana PIHAK PERTAMA akan menyerahkan hasil pendapatan (pendapatan bersih) penjualan tiket masuk Wahana kepada PIHAK KEDUA dengan cara Tunai/Pemindah bukuan kepada rekening milik PIHAK KEDUA, setelah dipotong pajak, ke:

Nama Pemilik Rekening : PT. MAHAKA VISUAL INDONESIA  
 Nama Bank : Bank Mandiri, Cabang Taman Mini Indonesia Indah  
 Nomor Rekening Bank : 1290010273312

- (3) Perincian pembagian hasil tiket masuk Wahana sebagai berikut :

TAHUN KE	Pembagian Hasil ( <i>Revenue Sharing</i> )	
	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1 (01-10-2020 s/d 30-9-2021)	22.5%	77.5%
2 (1-10-2021 s/d 30-9-2022)	27.5 %	72.5%
3 (1-10-2022 s/d 9-30-2023)	32.5%	67.5%



- (4) PIHAK KESATU memberikan laporan penjualan tiket Wahana kepada PIHAK KEDUA pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (5) Bilamana PIHAK KESATU belum membagi hasil pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya (lewat tenggat waktu pembagian) maka PIHAK KESATU dianggap lalai, dan atas kelalaian tersebut PIHAK KESATU dikenakan denda sebesar 0.1% (nol koma satu persen) setiap hari kelalaiannya.

## **KOORDINASI**

### **Pasal 8**


Koordinasi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Kepala Seksi Humas, Kerjasama, dan Pemasaran Taman Pintar Yogyakarta dan atau seksi lain di lingkungan PIHAK KESATU yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini;
- b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh pimpinan lembaga, unit kerja atau tim yang relevan, yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini.

## **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

### **Pasal 9**

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang digolongkan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah adanya gempa bumi, taufan/puting beliung, banjir, kerusuhan/huru-hara dan peperangan.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis tentang terjadinya Force Majeure tersebut dengan melengkapi data-data yang diperlukan selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah terjadinya Force Majeure. Surat Pemberitahuan tentang telah terjadinya Force Majeure harus turut ditandatangani oleh wakil yang sah dari PIHAK yang bersangkutan di lokasi Pekerjaan.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan yang dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure.
- (5) Atas pemberitahuan dari PIHAK yang mengajukan Force Majeure, PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan tersebut harus segera memberikan jawabannya apakah akan menerima atau menolak Force Majeure tersebut. Apabila dalam waktu 7 x 24 jam PIHAK lainnya tidak atau lalai memberikan jawabannya, maka Force Majeure dianggap diterima.
- (6) Dalam hal Force Majeure diterima, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembicaraan guna menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna mengatasi masalah yang mungkin timbul sebagai akibat adanya Force Majeure tersebut.





- (7) Dalam hal Force Majeure ditolak berdasarkan alasan-alasan yang sah, maka PIHAK yang mengajukan Force Majeure harus tetap melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 10

- (1) Apabila terdapat perselisihan mengenai suatu hal yang diatur dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

#### Pasal 11

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK selama jangka waktu yang telah ditentukan pada Pasal 3 Perjanjian ini, kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pemutusan secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan salah satu ataupun karena alasan lain, maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih ada setelah berakhirnya Perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai.

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**  
**PT. MAHAKA VISUAL INDONESIA**



**HERIJANTO JUDARTA**  
Direktur Utama

**PIHAK KESATU**  
**BIDANG PENGELOLAAN**  
**TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

**AELA ROSDIANA**  
Kepala